



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 65/ Pid.Sus / 2014/ PN-Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH yang memeriksa perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DICKI ROHMANA SURYADI Bin ZAINUDIN
Tempat lahir : Prabumulih
Umur / Tgl. lahir : 36 Tahun / 09 Desember 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek CPM Blok D No.09 Kel. Wonosari
Kec.Prabumulih Utara Kota Prabumulih
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (tamat)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan sejak tanggal 17 Nopember 2013 s/d sekarang;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkara ini terdakwa Didampingi Penasehat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor MARSHAL FRANSTURDI, S.H. & ASSOCIATES, yang berkantor di Jalan Komplek DKT No.03 Prabumulih Barat Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 08 April 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Register No: 65/ Pid.Sus / 2014/ PN-Pbm ; Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, Nomor: 65/Pid.Sus/2014/PN.PBM tertanggal 27 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 65/Pid.Sus/2014/PN.PBM tertanggal 27 Maret 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2014./PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Berkas Perkara atas nama Terdakwa DICKI ROHMANA SURYADI Bin ZAINUDIN beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa DICKI ROHMANA SURYADI Bin ZAINUDIN bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak “ *melakukan percobaan selaku penyalahguna Narkotika golongan I Bukan tanaman* “ dalam dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 53 ke 1 KUHP
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DICKI ROHMANA SURYADI Bin ZAINUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu-sabu dan 1 (satu) helai baju kemeja Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum terdakwa dengan putusan yang seadil-adilnya;

Telah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum pada hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 17 Maret 2014 NOMOR REG. PERK. :PDM-33/Euh.2/03/PBM-I/2014 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa DICKI ROHMANA SURYADI Bin ZAINUDIN, pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 sekira jam 17.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 bertempat di Jalan Cempedak (depan SMPN 1) Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat kota Prabumulih atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 0,021 gram, (*berdasarkan hasil penimbangan Petugas Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang*), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. Berawal Aiptu. ERWANSYAH JAYA,SH, Brigadir. ASEP MULYNA, Briptu.DAVID HERNANDES, Briptu. SYUKUR JULIANSYAH sedang berjalan dengan mengendarai mobil mampir kesalah satu warung di Jalan Cempedak (depan SMPN 1) Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat kota Prabumulih, untuk membeli rokok saat itu Brigadir.ASEP SUMPANA melihat terdakwa DICKI ROHMANA SURYADI Bin ZAINUDIN sedang mengobrol dengan saksi FERY FARDINAN Alias IMAN dan saksi RIDHO UMBARA dan merasa curiga kepada terdakwa, Brigadir.ASEP SUMPANA memanggil Terdakwa untuk mengintrogasi terdakwa, saat itu juga ikut mendekat ke terdakwa Aiptu. ERWANSYAH JAYA,SH, Briptu. SYUKUR JULIANSYAH, Briptu.DAVID HERNANDES, dan melihat terdakwa ada membuang sesuatu barang ke pinggir jalan yang mana sesuatu barang tersebut terdakwa sebelumnya ambil dari Saku baju terdakwa, karena melihat terdakwa ada membuang sesuatu barang Kemudian Aiptu. ERWANSYAH JAYA,SH, Brigadir. ASEP MULYNA, Briptu.DAVID HERNANDES, Briptu. SYUKUR JULIANSYAH mendekati terdakwa memeriksa sesuatu barang yang telah dibuang oleh Terdakwa tersebut, setelah dilihat sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa ke pinggir jalan tersebut adalah 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, lalu terdakwa diminta untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibuang oleh terdakwa tersebut merupakan milik terdakwa yang didapat nya membeli dari Sdr. RONI (DPO) seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) paket Sabu tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan sendiri. mengetahui terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dari yang berwenang selanjutnya terdakwa DICKI ROHMANA SURYADI Bin ZAINUDIN beserta Barang bukti di bawah ke Mapolres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2014./PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitis No.Lab : 2219 /KNF/2013, tanggal 20 November 2013 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa plastik bening berisi kristal-kristal putih dan 1 (Satu) botol urine dan 1 (Satu) spet darah milik terdakwa DICKI ROHMANA SURYADI Bin ZAINUDIN positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat

(1) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DICKI ROHMANA SURYADI Bin ZAINUDIN, pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 sekira jam 17.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 bertempat di Jalan Cempedak (depan SMPN 1) Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat kota Prabumulih atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*melakukan percobaan selaku penyalah guna Narkotika golongan I Bukan tanaman*, berupa 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 0,021 gram, (berdasarkan hasil penimbangan Petugas Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. Berawal Aiptu. ERWANSYAH JAYA,SH, Brigadir. ASEP MULYNA, Briptu.DAVID HERNANDES, Briptu. SYUKUR JULIANSYAH sedang berjalan dengan mengendarai mobil mampir kesalah satu warung di Jalan Cempedak (depan SMPN 1) Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat kota Prabumulih, untuk membeli rokok saat itu Brigadir.ASEP SUMPANA melihat terdakwa DICKI ROHMANA SURYADI Bin ZAINUDIN sedang mengobrol dengan saksi FERY FARDINAN Alias IMAN dan saksi RIDHO UMBARA dan merasa curiga kepada terdakwa, Brigadir.ASEP SUMPANA memanggil Terdakwa untuk mengintrogasi terdakwa, saat itu juga ikut mendekati ke terdakwa Aiptu. ERWANSYAH JAYA,SH, Briptu. SYUKUR JULIANSYAH, Briptu.DAVID HERNANDES, Sewaktu mendekati terdakwa Brigadir.ASEP SUMPANA melihat terdakwa ada membuang sesuatu barang ke pinggir jalan yang mana sesuatu barang tersebut terdakwa sebelumnya ambil dari Saku baju terdakwa, karena melihat terdakwa ada membuang sesuatu barang Kemudian Aiptu. ERWANSYAH JAYA,SH, Brigadir. ASEP MULYNA, Briptu.DAVID HERNANDES, Briptu. SYUKUR JULIANSYAH mendekati terdakwa memeriksa sesuatu barang yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuang oleh Terdakwa tersebut, setelah dilihat sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa ke pinggir jalan tersebut adalah 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, lalu terdakwa diminta untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibuang oleh terdakwa tersebut merupakan milik terdakwa yang didapat nya membeli dari Sdr. RONI (DPO) seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) paket Sabu tersebut rencananya akan terdakwa penggunaan sendiri. mengetahui terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dari yang berwenang selanjutnya terdakwa DICKI ROHMANA SURYADI Bin ZAINUDIN beserta Barang bukti di bawah ke Mapolres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitis No.Lab : 2219 /KNF/2013, tanggal 20 November 2013 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa plastik bening berisi kristal-kristal putih dan 1 (Satu) botol urine dan 1 (Satu) spet darah milik terdakwa DICKI ROHMANA SURYADI Bin ZAINUDIN positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 53 ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

Saksi I: ASEP MULYANA Bin SYAHRUDDIN dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 jam 17.30 wib di Jalan Cempedak (depan SMPN 1) Kel Muntang Tapus Kec Prabumulih Barat kota Prabumulih.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang berada didepan warung toni yang terletak didepan SMPN1 Kota Prabumulih setelah membeli rokok bersama kedua orang teman terdakwa yang bernama FERY FARDINAN Alias IMAN dan Sdr RIDHO UMBARA.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2014./PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena pada saat Saksi bersama sdr BOBBY CHANDRA,SH Bin DASWIR PASARIBU, Sdr A.SYUKUR JULIANSYAH, Sdr DAVID HERNANDES dan Sdr ERWANSYAH JAYA,SH mampir ke warung/Toko Toni untuk membeli rokok kemudian Saksi melihat terdakwa yang saat itu sedang mengobrol dengan Sdr FERY FARDINAN Alias IMAN dan Sdr RIDHO UMBARA dengan gerak gerak yang agak mencurigakan.
- Bahwa saksi curiga kemudian Saksi segera memanggil terdakwa untuk mengintrogasi terdakwa, kemudian saat Saksi bersama sdr BOBBY CHANDRA,SH Bin DASWIR PASARIBU, Sdr A. SYUKUR JULIANSYAH, Sdr DAVID HERNANDES dan Sdr ERWANSYAH JAYA,SH mendekati Terdakwa yang sudah berada dipinggir jalan Saksi melihat terdakwa ada membuang sesuatu benda ke pinggir jalan yang sebelumnya sesuatu benda tersebut diambil oleh terdakwa dari Saku baju terdakwa, selanjutnya Saksi segera mendekati terdakwa untuk memeriksa yang telah dibuang oleh Terdakwa tersebut dan kemudian diketahui bahwa yang telah diambil terdakwa dari saku bajunya kemudian dibuang oleh Terdakwa ke pinggir jalan adalah 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis sabu.
- Bahwa pengakuan terdakwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa beli dari orang yang bernama RONI (DPO) orang Prabumulih seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan rencananya sabu tersebut akan terdakwa pergunakan sendiri.
- Bahwa selanjutnyanya terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,021 gram dibawah ke Polres Prabumulih untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,021 gram tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi II: DAVID HERNANDES Bin HENDRIANSYAH dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 jam 17.30 wib di Jalan Cempedak (depan SMPN 1) Kel Muntang Tapus Kec Prabumulih Barat kota Prabumulih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang berada didepan warung toni yang terletak didepan SMPN1 Kota Prabumulih setelah membeli rokok bersama kedua orang teman terdakwa yang bernama FERY FARDINAN Alias IMAN dan Sdr RIDHO UMBARA.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena pada saat Saksi bersama sdr BOBBY CHANDRA,SH Bin DASWIR PASARIBU, Sdr A.SYUKUR JULIANSYAH, Sdr DAVID HERNANDES Bin HENDRIANSYAH, dan Sdr ERWANSYAH JAYA,SH mampir ke warung/Toko Toni untuk membeli rokok kemudian Saksi melihat terdakwa yang saat itu sedang mengobrol dengan Sdr FERY FARDINAN Alias IMAN dan Sdr RIDHO UMBARA dengan gerak gerak yang agak mencurigakan
- Bahwa karena curiga kemudian terdakwa dipanggil untuk mengintrogasi terdakwa, kemudian saat Saksi bersama sdr BOBBY CHANDRA,SH Bin DASWIR PASARIBU, Sdr A. SYUKUR JULIANSYAH, Sdr DAVID HERNANDES Bin HENDRIANSYAH dan Sdr ERWANSYAH JAYA,SH mendekati Terdakwa yang sudah berada dipinggir jalan Saksi melihat terdakwa ada membuang sesuatu benda ke pinggir jalan yang sebelumnya sesuatu benda tersebut diambil oleh terdakwa dari Saku baju terdakwa, selanjutnya Saksi segera mendekati terdakwa untuk memeriksa yang telah dibuang oleh Terdakwa tersebut dan kemudian diketahui bahwa yang telah diambil terdakwa dari saku bajunya kemudian dibuang oleh Terdakwa ke pinggir jalan adalah 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis sabu.
- Bahwa pengakuan terdakwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,021 gram tersebut terdakwa beli dari orang yang bernama RONI (DPO) orang Prabumulih seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan rencananya sabu tersebut akan terdakwa pergunakan sendiri.
- Bahwa selanjutnyanya terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,021 gram dibawah ke Polres Prabumulih untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,021 gram tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi III: BOBBY CHANDRA, SH Bin DASWIR PASARIBU, telah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali akan tetapi tidak hadir juga maka keterangan saksi di BAP Kepolisian dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2014./PN. Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 jam 17.30 wib di Jalan Cempedak (depan SMPN 1) Kel Muntang Tapus Kec Prabumulih Barat kota Prabumulih.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang berada didepan warung toni yang terletak didepan SMPN1 Kota Prabumulih setelah membeli rokok bersama kedua orang teman terdakwa yang bernama FERY FARDINAN Alias IMAN dan Sdr RIDHO UMBARA.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena pada saat Saksi bersama sdr ASEP, Sdr A.SYUKUR JULIANSYAH, Sdr DAVID HERNANDES dan Sdr ERWANSYAH JAYA,SH mampir ke warung/Toko Toni untuk membeli rokok kemudian Saksi melihat terdakwa yang saat itu sedang mengobrol dengan Sdr FERY FARDINAN Alias IMAN dan Sdr RIDHO UMBARA dengan gerak gerak yang agak mencurigakan
- Bahwa karena Saksi curiga kemudian Saksi segera memanggil terdakwa untuk mengintrogasi terdakwa, kemudian saat Saksi bersama sdr ASEP, Sdr A.SYUKUR JULIANSYAH, Sdr DAVID HERNANDES dan Sdr ERWANSYAH JAYA,SH mendekati Terdakwa yang sudah berada dipinggir jalan Saksi melihat terdakwa ada membuang sesuatu benda ke pinggir jalan yang sebelumnya sesuatu benda tersebut diambil oleh terdakwa dari Saku baju terdakwa, selanjutnya Saksi segera mendekati terdakwa untuk memeriksa yang telah dibuang oleh Terdakwa tersebut dan kemudian diketahui bahwa yang telah diambil terdakwa dari saku bajunya kemudian dibuang oleh Terdakwa ke pinggir jalan adalah 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis sabu.
- Bahwa pengakuan terdakwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa beli dari orang yang bernama RONI (DPO) orang Prabumulih seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan rencananya sabu tersebut akan terdakwa pergunakan sendiri.
- Bahwa selanjutnyanya terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,021 gram dibawah ke Polres Prabumulih untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,021 gram tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IV: ERWANSYAH JAYA, SH telah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali akan tetapi tidak hadir juga maka keterangan saksi di BAP Kepolisian dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 jam 17.30 wib di Jalan Cempedak (depan SMPN 1) Kel Muntang Tapus Kec Prabumulih Barat kota Prabumulih.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang berada didepan warung toni yang terletak didepan SMPN1 Kota Prabumulih setelah membeli rokok bersama kedua orang teman terdakwa yang bernama FERY FARDINAN Alias IMAN dan Sdr RIDHO UMBARA.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena pada saat Saksi bersama sdr BOBBY CHANDRA,SH Bin DASWIR PASARIBU, Sdr A.SYUKUR JULIANSYAH, dan Sdr DAVID HERNANDES Bin HENDRIANSYAH, mampir ke warung/Toko Toni untuk membeli rokok kemudian Saksi melihat terdakwa yang saat itu sedang mengobrol dengan Sdr FERY FARDINAN Alias IMAN dan Sdr RIDHO UMBARA dengan gerak gerak yang agak mencurigakan
- Bahwa karena curiga kemudian terdakwa dipanggil untuk mengintrogasi terdakwa, kemudian saat Saksi bersama sdr BOBBY CHANDRA,SH Bin DASWIR PASARIBU, Sdr A. SYUKUR JULIANSYAH, dan Sdr DAVID HERNANDES Bin HENDRIANSYAH mendekati Terdakwa yang sudah berada dipinggir jalan Saksi melihat terdakwa ada membuang sesuatu benda ke pinggir jalan yang sebelumnya sesuatu benda tersebut diambil oleh terdakwa dari Saku baju terdakwa, selanjutnya Saksi segera mendekati terdakwa untuk memeriksa yang telah dibuang oleh Terdakwa tersebut dan kemudian diketahui bahwa yang telah diambil terdakwa dari saku bajunya kemudian dibuang oleh Terdakwa ke pinggir jalan adalah 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis sabu.
- Bahwa pengakuan terdakwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,021 gram tersebut terdakwa beli dari orang yang bernama RONI (DPO) orang Prabumulih seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan rencananya sabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,021 gram dibawah ke Polres Prabumulih untuk proses lebih lanjut.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2014./PN. Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,021 gram tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi V: FERRY FARDINAN Alias IMAN Bin SYAMSU RIZAL, telah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali akan tetapi tidak hadir juga maka keterangan saksi di BAP Kepolisian dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah mengenal Terdakwa dan terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu dan pada saat terdakwa ditangkap saat itu Saksi sedang bersama terdakwa dan Sdr RIDHO UMBARA.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 jam 17.30 wib di Jalan Cempedak (depan SMPN1) Kel Muntang Tapus Kec Prabumulih Barat kota Prabumulih, sewaktu terdakwa sedang berada didepan warung toni yang terletak didepan SMPN1 Kota Prabumulih.
- Bahwa setelah membeli rokok terdakwa menghampiri Saksi yang saat itu sedang bersama Sdr RIDHO UMBARA dan kemudian mengobrol, saat Terdakwa sedang mengobrol tiba-tiba terdakwa langsung meniggalkan Saksi dan Sdr RIDHO UMBARA yang kemudian diketahui oleh Saksi bahwa terdakwa ada melihat kedatangan beberapa orang petugas Kepolisian tetapi saat terdakwa akan meninggalkan warung/ toko Toni tersebut terdakwa dipanggil oleh Petugas Kepolisian tersebut dan saat akan didekati oleh Petugas Kepolisian Saksi ada melihat terdakwa ada mengambil sesuatu dari Saku bajunya yang kemudian langsung dibuang oleh terdakwa ke pinggir jalan tidak jauh dari terdakwa yang sekira berjarak 1 (satu) meter dari Terdakwa berdiri, selanjutnya saat diperiksa oleh Pihak Kepolisian ternyata yang dibuang oleh terdakwa dari Sakunya tersebut adalah 1 (Satu) paket Narkotika Jenis sabu
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas saat terdakwa ada membuang 1 (Satu) paket Narkotika Jenis sabu yang diambil terdakwa dari saku baju Terdakwa yang kemudian dibuang oleh terdakwa ke pinggir jalan tidak jauh dari terdakwa karena saat melihat kejadian tersebut Saksi hanya berjarak 2 (dua) meter dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,021 gram tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi VI: RIDHO UMBARA Bin EDUARDO, telah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali akan tetapi tidak hadir juga maka keterangan saksi di BAP Kepolisian dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah mengenal Terdakwa dan terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu dan pada saat terdakwa ditangkap saat itu Saksi sedang bersama terdakwa dan Sdr FERRY FARDINAN Alias IMAN Bin SYAMSU RIZAL
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 jam 17.30 wib di Jalan Cempedak (depan SMPN1) Kel Muntang Tapus Kec Prabumulih Barat kota Prabumulih, sewaktu terdakwa sedang berada didepan warung toni yang terletak didepan SMPN1 Kota Prabumulih setelah membeli rokok kemudian setelah membeli rokok terdakwa menghampiri Saksi yang saat itu sedang bersama Sdr FERRY FARDINAN Alias IMAN Bin SYAMSU RIZAL dan kemudian mengobrol, saat Terdakwa sedang mengobrol tiba-tiba terdakwa langsung meniggalkan Saksi dan Sdr FERRY FARDINAN Alias IMAN Bin SYAMSU RIZAL yang kemudian diketahui oleh Saksi bahwa terdakwa ada melihat kedatangan beberapa orang petugas Kepolisian tetapi saat terdakwa akan meninggalkan warung/ toko Toni tersebut terdakwa dipanggil oleh Petugas Kepolisian tersebut dan saat akan didekati oleh Petugas Kepolisian Saksi ada melihat terdakwa ada mengambil sesuatu dari Saku bajunya yang kemudian langsung dibuang oleh terdakwa ke pinggir jalan tidak jauh dari terdakwa yang sekira berjarak 1 (satu) meter dari Terdakwa berdiri, selanjutnya saat diperiksa oleh Pihak Kepolisian ternyata yang dibuang oleh terdakwa dari Sakunya tersebut adalah 1 (Satu) paket Narkotika Jenis sabu.
- Bahwa saksi melihat dengan jelas saat terdakwa ada membuang 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu yang diambil terdakwa dari saku baju Terdakwa yang kemudian dibuang oleh terdakwa ke pinggir jalan tidak jauh dari terdakwa karena saat melihat kejadian tersebut Saksi hanya berjarak 2 (dua) meter dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,021 gram tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan padanya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2014./PN. Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan saat ini sebagai terdakwa perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Jum,at tanggal 15 Nopember 2013 sekira jam 17.25 wib, di warung/toko Toni yang beralamat di Jalan Cempedak (depan SMPN 1) Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih.
- Bahwa pada saat itu terdakwa hendak membeli rokok diwarung Toni dan diwarung Toni tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. Ferry Fardinan dan sdr.Ridho Umbara dan mengobrol.
- Bahwa pada saat sedang mengobrol diwarung Toni dengan Sdr. Ferry Fardinan dan sdr.Ridho Umbara terdakwa melihat kedatangan beberapa orang kewarung Sdr.Toni, karena melihat beberapa orang tersebut seperti anggota Kepolisian lalu terdakwa akan pergi dari warung Sdr.Toni tetapi saat terdakwa meninggalkan warung Sdr.Toni tersebut terdakwa dipanggil oleh salah satu anggota Polisi tersebut lalu terdakwa diinterogasi.
- Bahwa sewaktu terdakwa diinterogasi tersebut terdakwa dengan cepat mengambil 1 (satu) paket sabu yang ada disaku baju terdakwa dan membuang 1 (satu) paket sabu tersebut ke pinggir jalan didepan toko Sdr.Toni tersebut.
- Bahwa sewaktu terdakwa membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dilihat oleh Anggota Kepolisian dan menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari RONI (DPO) orang Prabumulih seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan rencananya sabu tersebut akan terdakwa pergunakan sendiri.
- Bahwa selanjutnyanya terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,021 gram dibawah ke Polres Prabumulih untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan penyalahgunaan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,021 gram tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu-sabu dan 1 (satu) helai baju kemeja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang kesemuanya telah mengenali barang bukti tersebut, oleh karenanya Barang Bukti tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Prabumulih Pada hari Jum,at tanggal 15 Nopember 2013 sekira jam 17.25 wib, di warung/toko Toni yang beralamat di Jalan Cempedak (depan SMPN 1) Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih.
- Bahwa benar saat diwarung Toni tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. Ferry Fardinan dan sdr.Ridho Umbara dan mengobrol.
- Bahwa benar pada saat sedang mengobrol diwarung Toni dengan Sdr. Ferry Fardinan dan sdr.Ridho Umbara terdakwa melihat kedatangan beberapa orang kewarung Sdr.Toni, karena melihat beberapa orang tersebut seperti anggota Kepolisian lalu terdakwa akan pergi dari warung Sdr.Toni tetapi saat terdakwa meninggalkan warung Sdr.Toni tersebut terdakwa dipanggil oleh salah satu anggota Polisi tersebut lalu terdakwa diinterogasi.
- Bahwa benar sewaktu terdakwa diinterogasi tersebut terdakwa dengan cepat mengambil 1 (satu) paket sabu yang ada disaku baju terdakwa dan membuang 1 (satu) paket sabu tersebut ke pinggir jalan didepan toko Sdr.Toni tersebut.
- Bahwa benar sewaktu terdakwa membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dilihat oleh Anggota Kepolisian dan menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari RONI (DPO) orang Prabumulih seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan rencananya sabu tersebut akan terdakwa pergunakan sendiri.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2014./PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,021 gram dibawah ke Polres Prabumulih untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan penyalahgunaan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,021 gram tersebut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitis No.Lab : 2219 / KNF/2013, tanggal 20 November 2013 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa plastik bening berisi kristal-kristal putih milik terdakwa DICKI ROHMANA SURYADI Bin ZAINUDIN positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Pertama *melanggar* pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Atau Kedua melanggar* Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 53 ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 53 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur "Setiap Orang";
- 2 Unsur "Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Unsur “jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas secara berturut-turut sebagai berikut :

Tentang Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa DICKI ROHMANA SURYADI Bin ZAINUDIN atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Tentang Unsur “Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum”

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2014./PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis perhatikan tentang unsur dari dakwaan alternatif kedua ini telah ternyata terdapat unsur percobaan sehingga unsur tersebut sangat erat kaitannya dengan unsur pokok dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga Majelis berpendapat akan mempertimbangan unsur tersebut secara bersamaan yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Penyalah guna dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam percobaan pada pasal 53 ayat (1) KUHP adalah jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, akan dipertimbangkan fakta hukum yaitu pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 sekira jam 17.30 wib di Jalan Cempedak (depan SMPN 1) Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat kota Prabumulih, terdakwa sedang mengobrol dengan saksi FERY FARDINAN Alias IMAN dan saksi RIDHO UMBARA di warung milik Sdr.TONI tersebut, kemudian datang beberapa orang Anggota Kepolisian Polres Prabumulih yaitu saksi BOBBY CHANDRA,SH Bin DASWIR PASARIBU, saksi A. SYUKUR JULIANSYAH, saksi DAVID HERNANDES Bin HENDRIANSYAH dan saksi ERWANSYAH JAYA,SH, karena merasa curiga kepada terdakwa, saksi ASEP MULYANA memanggil Terdakwa untuk menginterogasi terdakwa, Sewaktu mendekati terdakwa saksi ASEP MULYANA melihat terdakwa ada membuang sesuatu barang ke pinggir jalan yang mana sesuatu barang tersebut terdakwa sebelumnya ambil dari Saku baju terdakwa, karena melihat terdakwa ada membuang sesuatu barang tersebut, Kemudian saksi ASEP MULYANA mendekati terdakwa memeriksa sesuatu barang yang telah dibuang oleh Terdakwa tersebut, setelah dilihat sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa ke pinggir jalan tersebut adalah 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibuang oleh terdakwa tersebut merupakan milik terdakwa yang didapat nya membeli dari Sdr. RONI (DPO) seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) paket Sabu tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan sendiri.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas diperkuat dengan keterangan saksi DAVID HERNANDES dan saksi ASEP MULYANA dari Kepolisian Polres Prabumulih dan pengakuan Terdakwa sendiri Majelis berkesimpulan Terdakwa hendak menggunakan sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut, berdasarkan fakta tersebut telah ternyata terdakwa belum menggunakan sabu-sabu tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun menurut Majelis walaupun terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai pengguna namun berdasarkan pasal 53 ayat (1) KUHP perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan percobaan melakukan tidak pidana;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut, sehingga terdakwa tersebut dikategorikan sebagai orang yang tidak berhak untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan percobaan dalam hal penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian unsur ke-2 dan ke-3 dari dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan sebagaimana dalam dakwaan kedua yaitu melanggar *Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Pasal 53 ke-1 KUHP*, sehingga oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa putusan yang baik adalah putusan yang menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun dilain pihak juga harus memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*), putusan yang baik haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberikan kecenderungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali damai seperti sedia kala (*restitutio integrum*) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal dan keadaan yang ada pada diri Terdakwa dan oleh karena

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2014./PN. Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut, maka menurut Majelis Hakim oleh karena pelaksanaan pidana harus lebih ditekankan pada upaya edukatif (pembelajaran) dimana diharapkan Terdakwa melalui pidana ini dapat menyadari akan kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari serta dalam masa pidana tersebut Terdakwa diharapkan dapat menyadari kemudian memperbaiki kesalahannya maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil dan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sedangkan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan dan telah terbukti di persidangan yaitu *Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP* tidak membatasi secara limitatif mengenai lamanya pidana yang bisa dijatuhkan atas diri terdakwa, dimana menurut ketentuan tersebut pidana penjara maksimal yang dapat dijatuhkan adalah 4 (empat) tahun dan tidak ada batasan minimumnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika dan perbuatan terdakwa tersebut dapat menghancurkan dirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit selama memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang jenis pidana pokok yang akan dijatuhkan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri terdakwa namun berbeda pendapat mengenai lama dan besarnya pidana pokok yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tentang jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan baik itu terdakwa, maupun masyarakat serta sudah sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukuhkan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang selengkapya termuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP Jo. Pasal 222 KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 53 ayat (1) KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa DICKI ROHMANA SURYADI Bin ZAINUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri”;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2014./PN. Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu-sabu
 - 1 (satu) helai baju kemeja.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 09 Juni 2014, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih oleh kami ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H.M.Kn., selaku Hakim Ketua Majelis, AHMAD ADIB, S.H., dan REFI DAMAYANTI, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh HENDRI KUSTIAN, S.H., Panitera serta dihadiri oleh M. FAISAL TAHER S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd

1. AHMAD ADIB, S.H.

Ttd

2. REFI DAMAYANTI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H.M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

HENDRI KUSTIAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)